



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **AHMAD SADIKIN Pgl UCO Bin AHMAD SAHLAN;**
Tempat lahir : Kasiak Putih;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 01 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Bayang Jorong Koto Pinang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SLTP (Tamat);

TERDAKWA II

Nama lengkap : **AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl ADAN BREID Bin ABDUL WAHAB ;**
Tempat lahir : Taluak Ambun (Ujung Gading);
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/07 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat);

TERDAKWA III

Nama lengkap : **ARISMAN Pgl TONANG Bin SULPAN ;**
Tempat lahir : Ujung Gading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan
Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 70/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 05 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 05 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD SADIKIN PGL. UCO BIN AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II **AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PGL. ADAN BREIP BIN ABDUL WAHAB, dan terdakwa **III ARISMAN PGL. TONANG BIN SULPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Obeng yang terbuat dari besi warna silver yang panjangnya 16 cm (enam belas senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari plastik warna kuning;
 - 1 (satu) pahat yang terbuat dari dari besi warna cokelat kehitaman yang panjangnya sekira 22 cm (dua puluh dua senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari kayu bewarna cokelat;
 - (satu) buah helm merk CABERG warna orange menggunakan tutup plastik warna bening dan hitam pada bahagian depan helm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA merk Vega R warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH33P90027K049669;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA merk Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH328D0039K784735 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk Revo Absolute Nomor Polisi BA 2898 SC, Nomor Rangka MH1JBC213BK602169, Nomor Mesin JBC2E1589966 atas nama MARDONGAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama-sama dengan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB, terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN dan PAJAR Pgl. PAJAR (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2017 bertempat di pinggir kebun karet milik saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama dengan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB, terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN dan PAJAR Pgl. PAJAR (*belum tertangkap/DPO*) berangkat dari arah Ujung Gading menuju jorong Tanjung Larangan untuk mengambil sepeda motor sebagaimana yang telah direncanakan oleh para terdakwa sebelumnya, adapun para terdakwa berangkat menuju jorong Tanjung Larangan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dikendarai oleh terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN yang memakai helm warna putih dan berboncengan dengan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB memakai helm warna orange, sedangkan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPAN berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa memakai helm dan berboncengan dengan PAJAR Pgl. PAJAR yang memakai helm warna merah putih, sesampainya di jorong Tajung Larangan sekira pukul 12.20 Wib, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terletak di pinggir jalan dekat dengan kebun karet, suasana dipinggir jalan tersebut sepi karena jauh dari perumahan masyarakat, melihat situasi terasa aman dan tidak ada orang yang lewat, para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berkata kepada terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR, “ *saya disini aja menengok-nengok orang kalian yang ambil* ” selanjutnya terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama dengan PAJAR Pgl. PAJAR langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB bersama dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN tetap berada di pinggir jalan sambil memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut, setelah terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR berdiri didekat sepeda motor tersebut, PAJAR Pgl. PAJAR langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan, kemudian PAJAR Pgl. PAJAR dibantu oleh terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah, selanjutnya PAJAR Pgl. PAJAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng picak bertangkai warna kuning dengan cara memasukan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu PAJAR Pgl. PAJAR menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berboncengan dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya para terdakwa pulang menuju arah Ujung Gading, sesampainya di Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman



Barat, para terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh masyarakat, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Ranah Batahan lalu masyarakat menyerahkan para terdakwa kepada anggota Polsek Ranah Batahan selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ranah Batahan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ranah Batahan guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam adalah untuk dimiliki dan dijual, uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut akan dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN di Jorong Jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ranah Batahan.

Perbuatan para Terdakwa, Terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN, Terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB dan Terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARDONGAN Pgl. MARDONGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara hilangnya sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dilakukan oleh terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan, terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*), terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di pinggir kebun karet milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dilakukan oleh para terdakwa, saat saksi sedang berada didalam kebun saksi dan sepeda motor di parkir di pinggir kebun milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi di parkir, mesin sepeda motor dalam keadaan mati, stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kunci kontak sepeda motor dibawa saksi ke dalam kebun milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motornya telah diambil oleh orang lain, saat saksi sedang berada didalam kebun milik saksi, saksi mendengar ada benda atau besi yang sedang dipukul-pukul, suara bunyi tersebut datang dari arah saksi memarkir sepeda motor milik saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi menyadari bahwa kemungkinan sepeda motor milik saksi yang dipukul-pukul tersebut, selanjutnya saksi segera berlari ke arah tempat saksi memarkir sepeda motor;
- Bahwa sesampainya saksi di tempat saksi memarkir sepeda motor, saksi sudah tidak ada lagi melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir;
- Bahwa jarak antara saksi memarkir sepeda motor dengan saksi bekerja dikebun milik saksi adalah sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi ada mendengar suara atau bunyi kendaraan datang kearah atau tempat saksi memarkir sepeda motor, sesampai di tempat saksi memarkir sepeda motor, suara kendaraan tersebut berhenti, tidak lama setelah itu terdengar ada bunyi besi dipukul-pukul;
- Bahwa saksi mendatangi tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut, sesampainya di tempat saksi memarkir sepeda motor, saksi sudah tidak ada melihat sepeda motor milik saksi di tempat saksi memarkir sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari disekitar tempat saksi memarkir sepeda motor, namun saksi tidak bisa menemukannya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb



- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah saksi, didalam perjalanan pulang saksi berjumpa dengan saksi Muhammad Reski Pgl. Reski dan mengatakan kepada saksi Muhammad Reski Pgl. Reski bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi di antar oleh saksi Muhammad Reski Pgl. Reski pulang kerumah saksi, sesampainya dirumah, saksi memberitahukan kepada saksi Syarif Efendi Pgl. Syarif bahwa sepeda motor miliknya telah diambil orang dan saksi Syarif Efendi Pgl. Syarif memberitahukan juga kepada masyarakat lainya;
- Bahwa situasi pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi, suasana dalam keadaan sunyi karena jauh dari pemukiman rumah warga masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kepada pemiliknya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi adalah sekira lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. MUHAMMAD RESKI Pgl. RESKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pencurian sepeda motor milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan para terdakwa adalah saksi Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan sebagai pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di dekat atau pinggir kebun milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan di Jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat saksi melihat saksi Mardongan Pgl. Mardongan melintasi jalan di pinggir kebun milik saksi, saksi memanggil dan menghampiri



saksi Marodongan Pgl. Mardongan, saat itu saksi bertanya kepada saksi Mardongan Pgl. Mardongan, “ *Nguado ? “ (ada apa ?)* dijawab oleh saksi Mardongan Pgl. Mardongan, “ *Mago Karetaku “ (sepeda motor saya hilang)*, saksi berkata lagi, “*Keta ita kojar tuampung” (ayo kita kejar kemampung)* sambil saksi mengambil sepeda motor milik saksi yang berada didalam kebun milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi membonceng saksi Mardongan Pgl. Mardongan dan pergi ke arah kampung tanjung larangan;
- Bahwa sesampainya di kampung, saksi dan saksi Mardongan Pgl. Mardongan menemui saksi Syarief Efendi Pgl. Syarief dan saksi Mardongan Pgl. Mardongan berkata kepada saksi Syarief Efendi Pgl. Syarief, “ *Yung tolo jolo telpon dongan-donganmudi aek nabirong, mago keretaku, antah adong nida alai “ (yung tolong telpon dulu teman-temanmudi aek nabirong, sepeda motor saya hilang, mana tahu ada yang melihat)* dan saksi Syarief Efendi Pgl. Syarief langsung menelfon atau menghubungi teman-temannya di aek nabirong;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Syarief Efendi Pgl. Syarief dihubungi oleh teman saksi Syarief efendi Pgl. Syarief dari aek nabirong dan saksi Syarief Efendi Pgl. Syarief menyampaikan kepada saksi Mardongan Pgl. Mardongan bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan telah ditangkap oleh warga masyarakat di aek nabirong;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Mardongan Pgl. Madongan beserta beberapa warga masyarakat lainnya pergi jorong aek nabirong guna memastikan informasi yang diberikan oleh saksi Syarief Efendi Pgl. Syarief;
- Bahwa sesampainya di Aek Nabirong, saksi melihat ada 3 (tiga) orang sudah diamankan oleh warga masyarakat jorong aek nabirong dan tidak beberapa lama kemudian ketiga orang tersebut dibawa oleh anggota kepolisian sektor Ranah Batahan guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa jarak antara kebun saksi dengan saksi Mardongan Pgl. Mardongan sekira 500 (lima ratus) meter dan kebun saksi dengan kebun milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan bersebelahan;
- Bahwa stang sepeda motor milk saksi tersebut ada dikunci oleh saksi Mardongan Pgl. Mardongan;



- Bahwa situasi pada saat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan, suasana dalam keadaan sunyi karena jauh dari pemukiman warga masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kepada pemiliknya yaitu saksi Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi Mardongan Pgl. Mardongan adalah sekira lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. SYARIEF EFENDI Pgl. SYARIEF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di pinggir kebun milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan di Jorong Tanjung larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dilakukan oleh para terdakwa, pada saat saksi berada dirumah saksi sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa benar paman saksi yaitu saksi Mardongan Pgl. Mardongan memberitahukan langsung kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa benar paman saksi yaitu saksi Mardongan Pgl. Mardongan berkata kepada saksi, "*Yung tolo jolo telpon dongan-donganmudi aek nabirong, mago keretaku, antah adong nida alai* " (*yung tolong telpon dulu teman-temanmudi aek nabirong, sepeda motor saya hilang, mana tahu ada yang melihat*) dan saksi langsung menelfon atau menghubungi temannya yang bernama Mikden di jorong aek nabirong;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama dengan saksi Mardongan Pgl. Mardongan pergi ke simpang Adian Modang untuk mencari sepeda motor milik saksi, namun tidak menemukannya;
- Bahwa benar adapun kerugian yang di alami oleh saksi Mardongan Pgl. Mardongan adalah sekira lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I, **AHMAD SADIKIN Pgl UCO Bin AHMAD SAHLAN** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan bersama dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di pinggir kebun karet milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Mardongan Pgl. Mardongan di Jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*);
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*) berangkat dari arah Ujung Gading menuju jorong Tanjung Larangan untuk mengambil sepeda motor sebagaimana yang telah direncanakan oleh para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa adapun para terdakwa berangkat menuju jorong Tanjung Larangan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dikendarai oleh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang memakai helm warna putih dan berboncengan dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab memakai helm warna orange, sedangkan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa memakai helm dan berboncengan dengan Pajar Pgl. Pajar yang memakai helm warna merah putih;

- Bahwa sesampainya di jorong Tajung Larangan sekira pukul 12.20 Wib, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terletak di pinggir jalan dekat dengan kebun karet;
- Bahwa suasana dipinggir jalan tersebut sepi karena jauh dari perumahan masyarakat;
- Bahwa melihat situasi terasa aman dan tidak ada orang yang lewat, para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab berkata kepada terdakwa dan Pajar Pgl. Pajar, “ *saya disini aja menengok-nengok orang kalian yang ambil*” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Pajar Pgl. Pajar langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab bersama dengan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan tetap berada di pinggir jalan sambil memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan Pajar Pgl. Pajar berdiri didekat sepeda motor tersebut, Pajar Pgl. Pajar langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan, kemudian Pajar Pgl. Pajar dibantu oleh terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah;
- Bahwa selanjutnya Pajar Pgl. Pajar merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng picak bertangkai warna kuning dengan cara memasukan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu Pajar Pgl. Pajar menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa mengendarai sepeda



motor miliknya dan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab berboncengan dengan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang menuju arah Ujung Gading, sesampainya di Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh masyarakat, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Ranah Batahan lalu masyarakat menyerahkan para terdakwa kepada anggota Polsek Ranah Batahan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ranah Batahan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ranah Batahan guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi korban akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membayar kontrakan rumah dan untuk membayar uang masuk sekolah anak para terdakwa dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

TERDAKWA II, AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl ADAN BREID Bin ABDUL WAHAB dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan bersama dengan terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan, terdakwa, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di pinggir kebun karet milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Mardongan Pgl. Mardongan di Jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan terdakwa, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*);
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan bersama dengan terdakwa, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*) berangkat dari arah Ujung Gading menuju jorong Tanjung Larangan untuk mengambil sepeda motor sebagaimana yang telah direncanakan oleh para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa adapun para terdakwa berangkat menuju jorong Tanjung Larangan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dikendarai oleh terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan yang memakai helm warna putih dan berboncengan dengan terdakwa memakai helm warna orange, sedangkan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa memakai helm dan berboncengan dengan Pajar Pgl. Pajar yang memakai helm warna merah putih;
- Bahwa sesampainya di jorong Tajung Larangan sekira pukul 12.20 Wib, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terletak di pinggir jalan dekat dengan kebun karet;
- Bahwa suasana dipinggir jalan tersebut sepi karena jauh dari perumahan masyarakat;
- Bahwa melihat situasi terasa aman dan tidak ada orang yang lewat, para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa berkata kepada terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan dan Pajar Pgl. Pajar, "*saya disini aja menengok-nengok orang kalian yang ambil*";
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan bersama dengan Pajar Pgl. Pajar langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan tetap berada di pinggir jalan sambil

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan dan Pajar Pgl. Pajar berdiri didekat sepeda motor tersebut, Pajar Pgl. Pajar langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan, kemudian Pajar Pgl. Pajar dibantu oleh terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah;
- Bahwa selanjutnya Pajar Pgl. Pajar merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng picak bertangkai warna kuning dengan cara memasukan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu Pajar Pgl. Pajar menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan mengendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa berboncengan dengan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang menuju arah Ujung Gading, sesampainya di Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh masyarakat, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Ranah Batahan lalu masyarakat menyerahkan para terdakwa kepada anggota Polsek Ranah Batahan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ranah Batahan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ranah Batahan guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi korban akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membayar kontrakan rumah dan untuk membayar uang masuk sekolah anak para terdakwa dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mardongan Pgl. Mardongan.

TERDAKWA III, **ARISMAN Pgl TONANG Bin SULPAN** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan bersama dengan terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan, terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di pinggir kebun karet milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Mardongan Pgl. Mardongan di Jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*);
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan bersama dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*) berangkat dari arah Ujung Gading menuju jorong Tanjung Larangan untuk mengambil sepeda motor sebagaimana yang telah direncanakan oleh para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa adapun para terdakwa berangkat menuju jorong Tanjung Larangan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dikendarai oleh terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan yang memakai

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm warna putih dan berboncengan dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab memakai helm warna orange, sedangkan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa memakai helm dan berboncengan dengan Pajar Pgl. Pajar yang memakai helm warna merah putih;

- Bahwa sesampainya di jorong Tajung Larangan sekira pukul 12.20 Wib, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terletak di pinggir jalan dekat dengan kebun karet;
- Bahwa suasana dipinggir jalan tersebut sepi karena jauh dari perumahan masyarakat;
- Bahwa melihat situasi terasa aman dan tidak ada orang yang lewat, para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab berkata kepada terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan dan Pajar Pgl. Pajar, “ *saya disini aja menengok-nengok orang kalian yang ambil*” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan bersama dengan Pajar Pgl. Pajar langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab bersama dengan terdakwa tetap berada di pinggir jalan sambil memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan dan Pajar Pgl. Pajar berdiri didekat sepeda motor tersebut, Pajar Pgl. Pajar langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan, kemudian Pajar Pgl. Pajar dibantu oleh terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah;
- Bahwa selanjutnya Pajar Pgl. Pajar merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng picak bertangkai warna kuning dengan cara memasukkan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak,



lalu Pajar Pgl. Pajar menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan mengendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab berboncengan dengan terdakwa pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang menuju arah Ujung Gading, sesampainya di Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh masyarakat, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Ranah Batahan lalu masyarakat menyerahkan para terdakwa kepada anggota Polsek Ranah Batahan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ranah Batahan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ranah Batahan guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mardongan Pgl. Mardongan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi korban akan dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti membayar kontrakan rumah dan untuk membayar uang masuk sekolah anak para terdakwa dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Mardongan Pgl. Mardongan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA merk Vega R warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH33P90027K049669;
2. 1 (satu) buah Obeng yang terbuat dari besi warna silver yang panjangnya 16 cm (enam belas senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari plastik warna kuning;



3. 1 (satu) pahat yang terbuat dari dari besi warna cokelat kehitaman yang panjangnya sekira 22 cm (dua puluh dua senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari kayu bewarna cokelat;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk Revo Absolute Nomor Polisi BA 2898 SC, Nomor Rangka MH1JBC213BK602169, Nomor Mesin JBC2E1589966 atas nama MARDONGAN;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA merk Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH328D0039K784735 beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) buah helm merk CABERG warna orange menggunakan tutup plastik warna bening dan hitam pada bahagian depan helm.

setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB, terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN dan PAJAR Pgl. PAJAR (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di pinggir kebun karet milik saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama dengan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB, terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN dan PAJAR Pgl. PAJAR



(belum tertangkap/DPO) berangkat dari arah Ujung Gading menuju jorong Tanjung Larangan untuk mengambil sepeda motor sebagaimana yang telah direncanakan oleh para terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa berangkat menuju jorong Tanjung Larangan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dikendarai oleh terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN yang memakai helm warna putih dan berboncengan dengan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB memakai helm warna orange, sedangkan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SUPAN berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa memakai helm dan berboncengan dengan PAJAR Pgl. PAJAR yang memakai helm warna merah putih;
- Bahwa sesampainya di jorong Tajung Larangan sekira pukul 12.20 Wib, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terletak di pinggir jalan dekat dengan kebun karet;
- Bahwa suasana dipinggir jalan tersebut sepi karena jauh dari perumahan masyarakat;
- Bahwa melihat situasi terasa aman dan tidak ada orang yang lewat, para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berkata kepada Terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR, “ saya disini aja menengok-nengok orang kalian yang ambil”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama dengan PAJAR Pgl. PAJAR langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB bersama dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin Sulpian tetap berada di pinggir jalan sambil memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR berdiri didekat sepeda motor



tersebut, PAJAR Pgl. PAJAR langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan;

- Bahwa kemudian PAJAR Pgl. PAJAR dibantu oleh terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah, selanjutnya PAJAR Pgl. PAJAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng picak bertangkai warna kuning dengan cara memasukkan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu PAJAR Pgl. PAJAR menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berboncengan dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pulang menuju arah Ujung Gading, sesampainya di Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh masyarakat, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Ranah Batahan lalu masyarakat menyerahkan para terdakwa kepada anggota Polsek Ranah Batahan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ranah Batahan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ranah Batahan guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN di Jorong Jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Ad. 1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I **AHMAD SADIKIN PGL. UCO BIN AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II **AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA PGL. ADAN BREIP BIN ABDUL WAHAB**, dan Terdakwa III **ARISMAN PGL. TONANG BIN SULPAN**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak).



Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB, terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN dan PAJAR Pgl. PAJAR (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di pinggir kebun karet milik saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama dengan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB, terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN dan PAJAR Pgl. PAJAR (*belum tertangkap/DPO*) berangkat dari arah Ujung Gading menuju jorong Tanjung Larangan untuk mengambil sepeda motor sebagaimana yang telah direncanakan oleh para terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berangkat menuju jorong Tanjung Larangan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dikendarai oleh terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN yang memakai helm warna putih dan berboncengan dengan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB memakai helm warna orange, sedangkan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SUPAN berangkat menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa memakai helm dan berboncengan dengan PAJAR Pgl. PAJAR yang memakai helm warna merah putih;

Menimbang, bahwa sesampainya di jorong Tajung Larangan sekira pukul 12.20 Wib, para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam terletak di pinggir jalan dekat dengan kebun karet



dimana suasana dipinggir jalan tersebut sepi karena jauh dari perumahan masyarakat;

Menimbang, bahwa melihat situasi terasa aman dan tidak ada orang yang lewat, para terdakwa berniat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berkata kepada Terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR, "*saya disini aja menengok-nengok orang kalian yang ambil*" selanjutnya terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama dengan PAJAR Pgl. PAJAR langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB bersama dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN tetap berada di pinggir jalan sambil memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR berdiri didekat sepeda motor tersebut, PAJAR Pgl. PAJAR langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian PAJAR Pgl. PAJAR dibantu oleh terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah, selanjutnya PAJAR Pgl. PAJAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng picak bertangkai warna kuning dengan cara memasukan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu PAJAR Pgl. PAJAR menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berboncengan dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa pulang menuju arah Ujung Gading, sesampainya di Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa di berhentikan dan diamankan oleh masyarakat, tidak lama kemudian datang Anggota Polsek



Ranah Batahan lalu masyarakat menyerahkan para terdakwa kepada anggota Polsek Ranah Batahan;

Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ranah Batahan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ranah Batahan guna dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang diambil oleh Para Terdakwa adalah merupakan milik saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN dimana Terdakwa I **AHMAD SADIKIN PGL. UCO BIN AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II **AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA PGL. ADAN BREIP BIN ABDUL WAHAB**, dan Terdakwa III **ARISMAN PGL. TONANG BIN SULPAN** tidak mempunyai hak atas kepemilikan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB, terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN dan PAJAR Pgl. PAJAR (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di pinggir kebun karet milik saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN di jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN di Jorong Jorong Tanjung Larangan Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa bahwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan bersama dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan dan Pajar Pgl. Pajar (*belum tertangkap/DPO*).

Menimbang, bahwa Terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berkata kepada Terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR, “*saya disini aja menengok-nengok orang kalian yang ambil*” selanjutnya terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN bersama dengan PAJAR Pgl. PAJAR langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB bersama dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN tetap berada di pinggir jalan sambil memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN dan PAJAR Pgl. PAJAR berdiri didekat sepeda motor tersebut, PAJAR Pgl. PAJAR langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan kemudian PAJAR Pgl. PAJAR dibantu oleh terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah, selanjutnya PAJAR Pgl. PAJAR merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan obeng picak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertangkai warna kuning dengan cara memasukan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu PAJAR Pgl. PAJAR menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa I AHMAD SADIKIN Pgl. UCO Bin AHMAD SAHLAN mengendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa II AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl. ADAN BREIP Bin ABDUL WAHAB berboncengan dengan terdakwa III ARISMAN Pgl. TONANG Bin SULPAN pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan bersama dengan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab, terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan untuk bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Mardongan Pgl. Mardongan dengan cara terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan bersama dengan Pajar Pgl. Pajar langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab bersama dengan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan tetap berada di pinggir jalan sambil memantau situasi dan melihat orang jika ada yang melewati jalan tersebut, setelah terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan dan Pajar Pgl. Pajar berdiri didekat sepeda motor tersebut, Pajar Pgl. Pajar langsung mengeluarkan obeng picak dari dalam kantong celananya yang sebelumnya sudah dipersiapkan, kemudian Pajar Pgl. Pajar dibantu oleh terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat pahat bertangkai kayu untuk merusak tutup kontak dengan cara pahat tersebut diletakan ke tutup kontak, lalu dipukul tangkai pahat tersebut dengan menggunakan kayu hingga pecah, selanjutnya Pajar Pgl. Pajar merusak kunci kontak sepeda motor tersebut



menggunakan obeng picak bertangkai warna kuning dengan cara memasukan ujung obeng picak tersebut ke kontak lalu diputar ke arah kanan hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu Pajar Pgl. Pajar menghidupkan dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut, sementara terdakwa I Ahmad Sadikin Pgl. Uco Bin Ahmad Sahlan mengendarai sepeda motor miliknya dan terdakwa II Ahdan Kairan Shadiqqa Raja Kinaya Pgl. Adan Breip Bin Abdul Wahab berboncengan dengan terdakwa III Arisman Pgl. Tonang Bin Sulpan pergi dari tempat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya para terdakwa pulang menuju arah Ujung Gading;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan



yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng yang terbuat dari besi warna silver yang panjangnya 16 cm (enam belas senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari plastik warna kuning, 1 (satu) pahat yang terbuat dari besi warna coklat kehitaman yang panjangnya sekira 22 cm (dua puluh dua senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1(satu) buah helm merk CABERG warna orange menggunakan tutup plastik warna bening dan hitam pada bahagian depan helm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA merk Vega R warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH33P90027K049669 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA merk Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH328D0039K784735 beserta kunci kontaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk Revo Absolute Nomor Polisi BA 2898 SC, Nomor Rangka MH1JBC213BK602169, Nomor Mesin JBC2E1589966 atas nama MARDONGAN dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD SADIKIN Pgl UCO Bin AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II **AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl ADAN BREID Bin ABDUL WAHAB**, dan Terdakwa III **ARISMAN Pgl TONANG Bin SULPAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **AHMAD SADIKIN Pgl UCO Bin AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II **AHDAN KAIRAN SHADIQQA RAJA KINAYA Pgl ADAN BREID Bin ABDUL WAHAB**, dan Terdakwa III **ARISMAN Pgl TONANG Bin SULPAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Obeng yang terbuat dari besi warna silver yang panjangnya 16 cm (enam belas senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari plastik warna kuning;
 - 1 (satu) pahat yang terbuat dari dari besi warna cokelat kehitaman yang panjangnya sekira 22 cm (dua puluh dua senti meter) ujungnya tipis dan pangkalnya terbuat dari kayu bewarna cokelat;



- (satu) buah helm merk CABERG warna orange menggunakan tutup plastik warna bening dan hitam pada bahagian depan helm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA merk Vega R warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH33P90027K049669;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA merk Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka MH328D0039K784735 beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk Revo Absolute Nomor Polisi BA 2898 SC, Nomor Rangka MH1JBC213BK602169, Nomor Mesin JBC2E1589966 atas nama MARDONGAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MARDONGAN Pgl. MARDONGAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU**, tanggal **16 AGUSTUS 2017**, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MELHADI, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN.Psb